



Nº 000303

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0515 /35.09.325/2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK PGRI BUDI UTOMO
Alamat TK	: Dsn. Darungan Rt. 004 Rw. 009, Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 09 Januari 2007
NPSN	: 20559449
Nama Penyelenggara	: YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Alamat Penyelenggara	: Surabaya
Tgl/No. Akta Yayasan	: 25 Februari 2013 / Nomor : 13

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* ( 27 Desember 2024 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R  
Pada tanggal : 27 Desember 2022

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

JEMBER

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/ 991 /413/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

**Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen " PGRI " Nomor : 113/C.1/YPLP PGRI/GT/TK/2016, tanggal : 21 Februari 2016

**Menimbang** : Bawa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Pendidikan Usia Dini ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 10 Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Memberi ijin kepada :

- a. Nama Yayasan : YPLP DASMEN " P G R I "
- b. Alamat : Jln. Semangka No. 7 Jember
- c. Tgl/No.Akta Notaris : 25 Februari 2013 / Nomor : 13

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**

- a. Nama TK : TK " PGRI BUDI UTOMO "
- b. Alamat : Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi
- c. Berdiri mulai : 09 Januari 2007
- d. Nomor Statistik : 00.2.05.24.23.013

**KEDUA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 ;

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 02 Maret 2016

Kepala/Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARISONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620131 198201 1 005